

## IMPELEMENTASI PENDIDIKAN KEPADA ANAK (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU)

<sup>1</sup>Morion Jonata, <sup>2</sup>Herry Fernandes Butar Butar

<sup>1,2</sup>Fakultas Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

\*Email Korespondensi: [mjonata@yahoo.com](mailto:mjonata@yahoo.com)

Submitted : 7 Oktober 2021; Revision : 10 Oktober 2021; Accepted : 20 Desember 2021

### ABSTRAK

Anak memiliki peran dalam kelangsungan kehidupan manusia dan kelangsungan suatu bangsa. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak di LPKA memiliki hak untuk memperoleh pembinaan, pelatihan, pengawasan, pendampingan, dan pendidikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk membuat manusia menjadi dewasa melalui proses pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi pendidikan kepada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder dengan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan kepada anak di LPKA Kelas II Bengkulu telah berjalan dengan baik, dengan tujuan anak mengalami perubahan perilaku menjadi lebih baik, anak tetap memiliki pendidikan, dan anak memiliki bekal untuk kembali ke masyarakat, serta faktor penghambat adalah sumber daya manusia (Petugas) tidak sesuai dengan keahlian/bidang serta fasilitas dan sarana pendukung yang belum sepenuhnya memadai.

**Kata kunci** : Anak, LPKA, Pendidikan

### ABSTRACT

*Children have a role in the continuity of human life and the continuity of a nation. Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) states that children who commit criminal acts are placed in the Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Children in LPKA have the right to receive guidance, training, supervision, assistance and education. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 31 paragraph (1) states that every citizen has the right to education. Education is a process of changing the attitudes and behaviour of a person or group to make humans mature through the learning process. This study aimed to find out how the implementation of education for children in the Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu. The approach to this research is qualitative. This study used a case study research design. Sources of data in this study are primary data and secondary data with interview techniques, observation and documentation. The results showed that the implementation of education for children in LPKA Class II Bengkulu was going well, with the aim of children experiencing changes in behaviour for the better, children still having education, and children having provisions for returning to society, and the inhibiting factor was human resources (Officer) is not following the expertise/field as well as inadequate facilities and supporting facilities.*

**Keywords** : Children, LPKA, Education

### PENDAHULUAN

Anak memiliki peran dalam kelangsungan kehidupan manusia dan kelangsungan suatu bangsa. Pada konstitusi Indonesia, anak mempunyai peran strategis dan dijelaskan negara harus menjaga setiap hak anak demi kelangsungan hidup, berkembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta Kepentingan yang terbaik untuk anak harus diutamakan.

Maraknya permasalahan tentang anak menyebabkan keresahan beberapa pihak, terutama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Intervensi serta upaya pencegahan dilaksanakan, namun pelaku tindak pidana kejahatan seperti enggan untuk memperdulikan. Ketua KPAI, Susanto menyampaikan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang harus diperhatikan ekstra. Diantaranya kejahatan seksual kepada

anak, kejahatan berbasis siber, perceraian yang mengakibatkan pengabaian pemenuhan hak dasar anak, dan permasalahan orang tua serta radikalisme. Hidup di zaman penuh teknologi, menjadikan anak rentan terhadap kejahatan. Media sosial dianggap sebagai ‘jembatan’ yang menjadi perantara antara anak dan pelaku kejahatan. “dampak dari perkembangan teknologi digital menyebabkan terjadinya perubahan proses terjadinya kekerasan seksual. Diawali dari berkenalan lewat media sosial selanjutnya berjumpa dan pada beberapa kasus anak rentan menjadi korban kejahatan seksual trafficking maupun kasus penipuan” kata Susanto (Nad & Tim, 2019).

Sekarang banyak terjadi perlakuan terhadap anak yang semestinya tidak dialami oleh anak atau tidak diterima oleh anak. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan hukum yang telah melibatkan anak. Anak yang terlibat dalam masalah hukum membuat masyarakat tidak memperdulikan peran seorang anak sebagai penerus bangsa dan tidak peka kepada keadilan. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian oleh orang serta lingkungan masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap perilaku anak karena anak masih perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan dalam bergaul di lingkungan masyarakat. Saat ini sudah banyak anak yang melakukan penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan jumlah anak melakukan tindak pidana di Indonesia (<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2019/month/3>).

Table 1. Data Anak Tahun 2020

Bulan	Anak Negara	Anak Sipil	Anak Pidana	Total
Januari	86	46	2072	2204
Februari	96	43	2198	2337
Maret	107	43	1975	2125


Sumber: status pelaporan klasifikasi anak perkanwil dalam SDP.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anak berhadapan dengan hukum masih sangat banyak. Penyimpangan yang diperbuat oleh anak secara umum dikarenakan oleh banyak faktor, diantaranya: dampak negative dari perkembangan zaman, ilmu pengetahuan yang semakin maju, kurangnya pendidikan yang dimiliki anak, termasuk perubahan akan pola hidup orang tua memberikan efek sosial terhadap anak. Pada sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran tentang manfaat dari pemidanaan bukan sebatas menimbulkan efek jera bagi warga binaan pemasyarakatan dan anak, melainkan pemulihan warga binaan pemasyarakatan dan anak yang dilaksanakan secara terpadu untuk menjadikan warga binaan pemasyarakatan dan anak yang berkualitas sehingga menyadari kesalahan, mengalami perubahan perilaku dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Pancasila menjadi landasan idiil pada sistem pemasyarakatan, menjelaskan terdapat keseimbangan dan keselarasan pada kehidupan manusia sebagai pribadi, bermasyarakat, dengan alam, bangsa lain, maupun kepada Tuhan (Siddiq, 2015).

Anak di LPKA memiliki hak untuk memperoleh pembinaan, pelatihan, pengawasan, pendampingan dan pendidikan (Siti Alti Munawaro, 2019). Dimana anak mempunyai hak sama seperti anak diluar LPKA. Seperti halnya pendidikan, anak di LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak agar bisa menjadi bekal anak ketika selesai menjalani masa pidana. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak no 15 tahun 2010 tentang pedoman umum penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan bahwa yang termasuk tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu menyediakan fasilitas dukungan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan bagi andikpas yang dilangsungkan di LPKA. Pelaksanaan pembinaan melalui pendidikan di LPKA dilakukan dengan jenis pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal di LPKA bekerja sama dengan sekolah negeri atau swasta di luar LPKA. Sedangkan pendidikan informal di LPKA adalah pendidikan yang masih menggunakan kejar paket dan biasanya bekerjasama dengan pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) Seperti pada Gambar 1.

Program pendidikan di LPKA ini adalah memberikan program pembinaan melalui pendidikan kepada anak. Pemberian pendidikan disini dilakukan dengan memberikan pendidikan secara informal. Pendidikan yang diberikan secara informal dilakukan dengan menyelenggarakan kerjasama dengan pihak luar yaitu pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) dan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu. Selain itu di LPKA ini juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti ujian kejar paket. Pemberian pendidikan tidak hanya untuk mencegah anak dari putus sekolah, namun juga untuk

memberikan bekal kepada anak itu sendiri. Karena anak harus bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan dan mengharuskan anak masuk kedalam LPKA menyebabkan anak tidak bisa mendapatkan pendidikan di luar LPKA, oleh karena itu pihak LPKA wajib memberikan pendidikan kepada anak dalam LPKA, Untuk mewujudkan pendidikan yang optimal, tentu kemampuan dan tanggung jawab dari para petugas yang memadai, termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan perlu dilaksanakan melalui program yang terencana, selaras, dan sistematis.



Gambar 1. Kegiatan Belajar Anak

## METODE

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan perhitungan (Lexi, 2002). Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Menurut cresswell studi kasus merupakan rancangan penelitian yang dihasilkan dari berbagai bidang, khususnya evaluasi, dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas sebuah kasus. Penelitian studi kasus merupakan model yang menekankan pengembangan dari suatu sistem yang terbatas pada beberapa atau satu kasus secara detail yang melibatkan sebagai sumber data dengan melakukan penggalian data secara mendalam (Febrianto & Darmawanti, 2016). Penulis memilih desain ini karena ingin mengkaji secara rinci dan menyeluruh atas implementasi pendidikan di LPKA Kelas II Bengkulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang bernaung dibawah Direktorat Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasarakatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menerangkan bahwa misi pendidikan nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia serta membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Untuk mewujudkan misi tersebut perlu dilakukan langkah dan strategi diantaranya adalah pelaksanaan program wajib belajar. Salah satu tujuan

utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka yang memiliki pendidikan yang baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab.

Pada dasarnya, anak di LPKA memiliki hak untuk memperoleh pembinaan, pelatihan, pengawasan, pendampingan dan pendidikan (Munawaro, 2019). Disamping itu, kewajiban anak mengikuti pendidikan formal/nonformal/informal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan pihak LPKA merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan amanat UU SPPA. Bagi anak yang menjalani proses peradilan (menjalani masa pidana/anak yang dijatuhi pidana penjara) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Berdasarkan UU SPPA yang mengamanatkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan di LPKA, sehingga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu memiliki tanggung jawab di dalam pembinaan anak, yang memperlakukan anak agar lebih baik. Pemberian pembinaan yang tepat bagi anak sangatlah penting karena berkaitan langsung kepada anak tersebut dan membantu perkembangan anak ketika anak secara langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Anak yang menerima pembinaan yang tepat akan menciptakan dampak positive terhadap anak (Retnaningrum, 2018).

Berdasarkan data anak di lpka, tahun 2020. menunjukkan bahwa jumlah anak yang ada di LPKA Kelas II Bengkulu berjumlah 62 orang, diantaranya 13 anak memiliki pendidikan terakhir SD, 25 anak memiliki pendidikan terakhir SMP, 10 anak memiliki pendidikan terakhir SMA dan 14 anak tidak lulus dari SD. Pendidikan anak terpaksa harus berhenti karena mereka harus menjalani masa pidana di LPKA. Dari data tersebut dapat dijadikan landasan oleh pihak LPKA untuk dijadikan patokan dalam memberikan pendidikan kepada anak. "Saya selaku kepala LPKA Kelas II Bengkulu memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan di LPKA ini, termasuk pada kegiatan pendidikan, maka dari itu kami usahakan memberikan pendidikan kepada anak dengan sebaiknya" (Kepala LPKA Kelas II Bengkulu, Sudirman Jaya wawancara, Tanggal 28 Agustus 2020, pukul 10.15 wib).

Selain melakukan wawancara kepada Kepala LPKA, peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pembinaan, Bapak Afzell "Program pendidikan yang diberikan kepada anak di LPKA Kelas II Bengkulu telah berjalan. Pihak LPKA telah menyelenggarakan pendidikan kepada anak yaitu melalui pendidikan nonformal serta melaksanakan program ujian paket A, B dan C kepada anak. pelaksanaan pendidikan nonformal dilaksanakan oleh petugas pembinaan dengan bekerja sama kepada pihak ketiga. Hingga saat ini pelaksanaan pendidikan kepada anak di LPKA ini masih tetap berjalan." (kepala seksi pembinaan, Afzell, wawancara pada taggal 05 September 2020, pukul 09.30 wib) seperti pada Gambar 2.



Gambar 2 . Wawancara kepada petugas

Dari hasil wawancara kepada bapak Afzell, menjelaskan bahwa implementasi pendidikan kepada anak di LPKA Kelas II Bengkulu dilaksanakan secara nonformal. Kegiatan pendidikan di LPKA ini dilaksanakan oleh petugas pembinaan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kota Bengkulu (PKBM), pusat pendidikan dan pemberdayaan perempuan dan anak (PUPA), Perpustakaan Kota Bengkulu serta Perhimpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kota Bengkulu (Himpaudi). Selain memberikan

pendidikan nonformal, pihak LPKA juga melaksanakan program ujian paket A, B dan C kepada anak, dengan tujuan agar anak tetap bisa mendapatkan ijazah.

Berdasarkan data bagian pembinaan LPKA Kelas II Bengkulu pendidikan di LPKA Kelas II Bengkulu dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam satu minggu terbagi menjadi tiga kelas yaitu kelas A untuk SD, kelas B untuk SMP dan kelas C untuk SMA, Pendidikan non formal seperti yang diselenggarakan di LPKA dapat menjadi layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas: 1.Lembaga Kursus 2.Lembaga Pelatihan 3.Kelompok Belajar 4.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 5.Majelis Taklim Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (Hasti et al., n.d.).

Program ujian paket A, B dan C ini diselenggarakan oleh pihak ketiga yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ilmu Bunda (PKBM Ilmu Bunda). Kegiatan ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Kampung Bali Kota Bengkulu (data diperoleh dari pihak ketiga, dilampirkan). Dari data data dari pihak ketiga, PUPA tahun 2020 menunjukkan jumlah anak yang telah mengikuti program paket pada tahun 2020 berjumlah 20 orang, yaitu 11 orang mengikuti ujian paket B/SMP dan 09 orang mengikuti ujian paket C/SMA. Dengan pelaksanaan program ini, maka anak tetap bisa memperoleh ijazah sekolah meskipun sedang melaksanakan masa pidana mereka di LPKA. Dengan memperoleh ijazah ini, anak memiliki bekal untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya, Peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak ketiga dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ilmu Bunda (PKBM Ilmu Bunda) Ibu Ema.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ema serta data pada data dari pihak ketiga, PUPA tahun 2020., membuktikan bahwa program ujian paket A, B dan C kepada anak di LPKA ini telah berjalan. Pendidikan kesetaraan sekarang ini sering digunakan sebagai salah satu cara yang digunakan sebagai pintu masuk bagi seseorang yang ingin mengintegrasikan pendidikannya dengan sistem pendidikan nasional yang diterapkan di Indonesia. Pendidikan kesetaraan meliputi berbagai program diantaranya adalah Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Ketentuan mengenai kesetaraan ini diatur dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26, ayat (6): “Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan”. Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan tiga pilar kebijakan Pembangunan Pendidikan beserta indikator kinerja kuncinya. Ketiga pilar kebijakan tersebut adalah: 1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan 3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan public (Hasti et al., n.d.). Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada anak di LPKA Kelas II Bengkulu, dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada 2 orang anak seperti pada Gambar 3.



Gambar 3. Wawancara Dengan Anak

Dari hasil wawancara kepada 2 orang anak, kedua anak ini menyatakan bahwa mereka tetap mendapatkan pendidikan yang baik sama seperti disekolah umum sebelumnya. Kemudian salah satu anak yaitu RPU menjelaskan bahwa pihak LPKA sangat memperhatikan mereka dalam hal pendidikan. Pihak LPKA juga memfasilitasi kepada anak untuk mengikuti ujian paket agar pendidikan anak tidak terputus. Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat dikatakan bahwa implementasi pendidikan di LPKA ini sudah berjalan dengan baik. Berkaitan dengan hasil wawancara kepada 2 orang anak pada tanggal 02 september 2020 tersebut, peneliti telah melakukan wawancara lagi kepada kepala seksi pembinaan Bapak Afzell, Berdasarkan pernyataan bapak Afzell dalam wawancara menjelaskan bahwa implementasi pendidikan di LPKA Kelas II Bengkulu sudah berjalan dengan baik. pihak LPKA sangat mengutamakan pendidikan kepada anak, seperti pihak LPKA memberikan pendidikan nonformal kepada anak melalui kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian juga pihak LPKA menyelenggarakan ujian paket kepada anak agar anak tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Adapun faktor Penghambat dan upaya yang dapat dilakukan dalam menanggapi permasalahan di dalam implementasi pendidikan kepada anak di LPKA Kelas II Bengkulu adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada kepala seksi pembinaan yaitu kepada bapak Afzell, bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi pendidikan kepada anak di LPKA Kelas II Bengkulu, diantaranya :

- a. Sumber daya manusia (Petugas) tidak sesuai dengan keahlian/bidang.

Menurut bapak Afzell, Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam melaksanakan program pembinaan kepada anak sangatlah dibutuhkan agar proses program pendidikan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Namun masih banyak petugas yang melaksanakan program pendidikan berasal dari petugas umum atau petugas yang tidak sesuai dengan bidang dan keahliannya. Berdasarkan hasil wawancara, bapak Afzell telah menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menanggapi permasalahan ini yaitu, pihak LPKA telah membuat rencana kerja untuk melakukan penguatan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pendidikan kepada anak agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan optimal sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Serta melaksanakan ataupun memberikan Pendidikan dan Pelatihan kepada petugas agar dapat menjadi petugas pembinaan yang mumpuni dan handal dalam bidang pembinaan sehingga capaian kinerja dapat terealisasi dengan baik khususnya dalam pendidikan.

- b. Fasilitas dan sarana pendukung yang belum sepenuhnya memadai.

Didalam suatu sistem pendidikan, terdapat banyak sekali komponen yang mempengaruhi berjalannya sistem pendidikan tersebut salah satunya adalah fasilitas atau sarana prasarana. Sarana prasarana pendidikan berpengaruh pada hasil belajar anak. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya sarana belajar merupakan media mutlak yang mendukung minat belajar, kekurangan ataupun ketiadaan sarana belajar secara langsung telah menciptakan keadaan anak menjadi malas belajar. Dari sarana belajar ini akan menciptakan motivasi kepada untuk selalu ingin terus belajar karena anak memiliki rasa nyaman dengan sarana belajar tersebut. Selain itu, kurangnya sarana belajar juga akan berdampak kepada pelaksanaan belajarnya, dimana pelaksanaan belajar mengajar akan berlangsung seadanya sesuai dengan sarana yang ada, sehingga proses belajar mengajar belum berjalan dengan maksimal (Rahmadia, 2020). "Pelaksanaan program pendidikan harus didukung dengan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai agar program pendidikan dapat berjalan dengan optimal." (kepala seksi pembinaan, Afzell, wawancara tanggal 05 September 2020).

Hasil dari wawancara kepada bapak Afzell, beliau juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program pendidikan akan berjalan dengan optimal apabila didukung dengan fasilitas dan sarana prasarana yang optimal juga. Berkaitan dengan bangunan LPKA ini masih sangat baru, sehingga sarana dan prasarana yang ada di LPKA pun belum sepenuhnya sempurna. Sehingga ini secara langsung berdampak juga kepada kegiatan pendidikan anak. Misalnya seperti ruang kelas yang belum dilengkapi dengan gorden jendela sehingga pada saat kegiatan belajar berlangsung sinar matahari masih masuk kedalam ruangan dan apabila menggunakan infocus maka layarnya juga tidak terlalu jelas karena sangat terang. Namun pihak LPKA menyatakan bahwa pihak LPKA secara berkala akan melengkapi sarana prasarana dengan baik sehingga pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan maksimal.

## DAMPAK DAN MANFAAT

Dengan program pendidikan yang berjalan efektif kepada anak di LPKA Kelas II Bengkulu akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kecerdasan intelektual dan mental anak, serta kesiapan diri mereka dalam menjali kehidupan yang sebenarnya setelah bebas dari lpka, serta penelitian ini juga memberikan manfaat yaitu :

a. Dari segi praktisi

Hasil dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menjadi masukan kepada UPT Pemasarakatan terkhusus kepada petugas pembinaan di LPKA, sehingga dapat dijadikan petunjuk dan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas di UPT Pemasarakatan dengan baik.

b. Dari segi teoritis

Setelah memperoleh hasil dari penelitian ini, maka hasil tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah landasan dalam mengembangkan media belajar dan pengembangan media pembelajaran dalam ilmu pamasarakatan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan kepada anak di LPKA Kelas II Bengkulu. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa implementasi pendidikan di LPKA Kelas II Bengkulu sudah berjalan dengan baik. Implementasi pendidikan kepada anak di LPKA Kelas II Bengkulu dilaksanakan secara nonformal. Kegiatan pendidikan di LPKA ini dilaksanakan oleh petugas pembinaan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Selain memberikan pendidikan nonformal, pihak LPKA juga melaksanakan program ujian paket A, B dan C kepada anak. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan dari implementasi pendidikan kepada anak di LPKA Kelas II Bengkulu adalah anak mengalami perubahan perilaku menjadi lebih baik, anak tetap memiliki pendidikan, dan anak memiliki bekal untuk kembali ke masyarakat. Faktor penghambat dalam implementasi pendidikan kepada anak di LPKA Kelas II Bengkulu, diantaranya adalah sumber daya manusia (Petugas) tidak sesuai dengan keahlian/bidang serta fasilitas dan sarana pendukung yang belum sepenuhnya memadai.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih di sampaikan kepada Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas II Bengkulu yang telah mengizinkan untuk dilakukannya penelitian ini dan juga kepada seluruh pegawai Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas II Bengkulu yang telah berperan aktif dalam membantu penelitian ini.

## REFERENSI

- Lexi J, M. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- Syawal, H. Dan Sahrul. (2018). *Psikoanalisis Sigmund Dan Implikasinya Dalam Pendidikan*.
- Anang Saefulloh. (2013). *Pedoman Pembinaan Kepribadian*. [https://www.Academia.Edu/6880847/Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas Lapas Rutan](https://www.Academia.Edu/6880847/Pedoman_Pembinaan_Kepribadian_Narapidana_Bagi_Petugas_Lapas_Rutan)
- Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/Pandecta.V10i1.4195>
- Retnaningrum, W. (2018). Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini Perspektif Islam Wulandari Retnaningrum. *Jurnal Keluarga*, 2(2), 56–68. <http://ejournal.laiig.ac.id/Index.php/Warna/Article/View/90>
- Siti Alti Munawaro, N. (2019). *Pengaruh Layanan Konseling Individual Terhadap Sikap Beragama Klien Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Klas Ii Pekanbaru*. 1(5), 357–364. <http://Garuda.Ristekbrin.Go.Id/Documents/Detail/1374582>
- Ade Aprilia Ardinda, R. Viliant. (2019). *Program Sekolah Filial Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Pakjo Palembang*. [http://Repository.Unsri.Ac.Id/14927/1/Rama\\_69201\\_07121402044](http://Repository.Unsri.Ac.Id/14927/1/Rama_69201_07121402044)

---

0003067503\_01 Front Ref.Pdf

- Ramadhani, N. (2020). *Pentingnya Memahami Fungsi Dan Tujuan Dari Pendidikan*. <https://www.akseleran.co.id/Blog/Pendidikan-Adalah/#:~:Text>
- Cindy Inkka Rahmadia. (2020). *Peran Sarana Prasarana Pendidikan Dalam Suatu Satuan Pendidikan*. <https://www.kompasiana.com/Cindyinkkarahmadia/5eabba9cd541df7c3a5a5174/Peran-Sarana-Dan-Prasarana-Pendidikan-Dalam-Suatu-Satuan-Pendidikan?Page=All#Section2>
- Fallis, A. . (2013). Pembinaan Kepribadian. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Inanna, I. (2018). Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral. *Jekpend: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.26858/Jekpend.V1i1.5057>
- Setiyawan. (2013). Hakikat Pendidikan Bagi Anak Di Lpka. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Nad & Tim, C. (2019). *Permasalahan Terhadap Anak Di Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/Gaya-Hidup/20190723185208-284-414857/4-Masalah-Penting-Yang-Dihadapi-Anak-Anak-Indonesia>
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.25078/Aw.V4i1.927>
- Hasti, N., Si, S., Fitri, N., & Kom, S. (N.D.). *Sistem Informasi Akademik Ujian Kesetaraan Paket “ C ” Di Lembaga Pendidikan Keterampilan Rama Putra*. 27–36.
- Status Pelaporan Data Anak*. (2020). Direktorat Jenderal Pemasarakatan. <http://smslap.Ditjenpas.go.id/Public/Arl/Current/Monthly/Year/2019/Month/3>